



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 30 /Pid.Sus/2018/PN. Amb.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara identitas Terdakwa :

Nama Lengkap : **LA MISI SUNAEDI alias MISI ;**  
Tempat Lahir : Wailapia;  
Umur dan Tanggal Lahir : 34 Tahun / 24 September 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Wailapia Desa larike Kec.Leihitu Barat-Kab.  
Maluku Tengah usw dusun Mamua Kec.Leihitu  
Kab.Maluku;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sumiadin, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : A.04-Pid/SKK/S&A/II/2018 tertanggal 15 Februari 2018 terdaftar di Kepaniteraan dengan nomor : 175/2018 tanggal 19 Februari 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, Sejak Tgl. 21 September 2017 s/d 10 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Kejari, Sejak Tgl. 11 Oktober 2017 s/d 19 November 2017 ;
3. Perpanjangan PN, Sejak Tgl. 20 November 2017 s/d 19 Desember 2017 ;
4. Penuntut Umum, Sejak Tgl. 04 Desember 2017 s/d 24 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan, Sejak Tgl. 25 Desember 2017 s/d 22 Januari 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak Tgl. 18 Januari 2018 s/d 16 Februari 2018 ;
7. Perpanjangan KPN, sejak Tgl. 17 Februari 2018 s/d 17 April 2018 ;
8. Perpanjangan KPT Tahap I, sejak Tgl. 18 April 2018 s/d 17 Mei 2018 ;
9. Perpanjangan KPT Tahap II, sejak Tgl. 18 Mei 2018 s/d 16 Juni 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 halaman Pts No. 30/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **LA MISI SUNAEDI alias MISI** telah bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 37 huruf a Jo. Pasal 48 huruf a Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang telah di Dakwaakan dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA MISI SUNAEDI alias MISI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan membayar denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi** selama **3 (tiga) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :  
1 (satu) buah Botol oli warna hitam merek “Yamalube” yang berisi Merkuri/ Air Raksa dengan berat 13 Kilogram dengan penutup warna biru ;  
Dirampas untuk negara untuk diserahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Instansi terkait di Provinsi Maluku ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Telah mendengar penyampaian Pembelaan (pledooi) penasihat hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang objektif dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pledooi) secara lisan yang diajukan oleh Penasihat hukum, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan pula dengan menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa menyatakan tetap mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Bahwa **terdakwa LA MISI SUNAEDI alias MISI**, pada hari Rabu Tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 14.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jln Pantai Mardika depan pangkalan ojek Pelabuhan belakang kota (Pelabuhan Kecil) Kec. Sirimau - Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK diberikan oleh Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 14.00 wit, Saksi RESTU H PURBA dan saksi Sdr.USMAN SYARIF mendapat informasi bahwa terdakwa akan datang membawa air raksa di pelabuhan Slamet Riyadi Pada pukul

Halaman 2 dari 20 halaman Pts No. 30/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14.00 wit, dan pada saat itu Saksi RESTU H PURBA dan saksi Sdr.USMAN SYARIF tetap menunggu di pelabuhan Slamet Riyadi dan tidak lama kemudian Saksi RESTU H PURBA melihat seorang laki – laki yang ciri – ciri fisiknya mirip dengan informasi yang para saksi dapat, sehingga Saksi RESTU H PURBA langsung berjalan ke arah terdakwa LAMISI SUNAIDI yang sedang berada di depan pangkalan ojek dan Saksi RESTU H PURBA langsung bertanya kepada terdakwa nama lengkapnya dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa bernama LA MISI sehingga Saksi RESTU H PURBA langsung menanyakan keberadaan air raksa yang di bawa terdakwa LA MISI SUNAIDI kemudian terdakwa LA MISI SUNAIDI mengambil air raksa yang di simpanya di dalam jok motor yang terbungkus dengan karung plastic ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui air raksa yang terdakwa bawa sebanyak 13 kg (tiga belas kilo gram) yang di isi dalam sebuah botol oli bermerek yamalube warna hitam bertutup botol warna biru yang di bungkus dengan karung merk 2 (dua) udang dan disimpan di dalam Jok motor tukang ojek benar milik terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui terdakwa memperoleh mercury tersebut dari dusun hulung desa iha dengan cara terdakwa membantu saudara Amir untuk melakukan proses pembakaran batu cinnabar kemudian setelah proses pembakaran selesai, terdakwa mencuci mesin pengolahan tersebut namun sebelum terdakwa mencuci mesin tersebut, terdakwa mengumpulkan sisa-sisa air raksa yang berada di dalam mesin pengolahan air raksa tersebut kemudian terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 330.000,- / Kg ( tiga ratus tiga puluh ribu per kilo gram) ;
- Bahwa setiap kali terdakwa membantu saudara Amir untuk proses pengolahan membakar atau penyulingan batu cinnabar dan membantu untuk mencuci mesin penyulingan, terdakwa diberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk proses pengolahan batu cinnabar tersebut dilakukan sampai dengan bulan januari dan di hentikan kemudian saudara Amir pergi ke pulau jawa ;
- Selanjutnya Saksi RESTU H PURBA dan saksi Sdr.USMAN SYARIF menanyakan kepada terdakwa terkait surat Ijin memiliki, menguasai, membawa atau mengangkut mercury / air raksa serta surat Ijin melakukan penyulingan tetapi terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti Ijin dari pihak yang berwenang sehingga Saksi RESTU H PURBA dan saksi Sdr.USMAN SYARIF langsung membawa terdakwa Sdr. LA MISI SUNAIDI bersama dengan air raksa milik terdakwa ke Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso untuk diproses yang kemudian dilakukan penyidikan lebih lanjut terhadap peran terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa pemilik air raksa tersebut adalah terdakwa dan dari proses penyulingan batu cinnabar

Halaman 3 dari 20 halaman Pts No. 30/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga menjadi mercury terdakwa memperoleh 32 Kg (tiga puluh dua kilo gram) Mercury ;

- Bahwa Terdakwa dalam hal membantu melakukan kegiatan penyulingan batu cinnabar menjadi Air raksa dan menjual air raksa, terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 jo Pasal 37 huruf (a) Jo Pasal 48 huruf (a) UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara . ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atau menguatkan dalil - dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti pada pokoknya sebagai berikut :

## I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi RESTU H. PURBA, SH, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan pada pemeriksaan saat ini karena sehubungan dengan perkara memiliki, menguasai, membawa atau mengangkut barang tambang mineral baik dalam bentuk material berupa batu cinabar ataupun sudah menjadi hasil olahan berupa Merkuri / air raksa tanpa ijin / illegal pada Pelabuhan kecil belakang kota Ambon, yang mana terdakwa tindak pidana tersebut yang telah saksi tangkap dan amankan beserta barang buktinya ;
  - Bahwa saksi selaku petugas kepolosian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr. LA MISI SUNAEDI ;
  - Bahwa Terdakwa tertangkap tangan karena terdakwa memiliki, menguasai, mengangkut dan membawa hasil olahan tambang mineral secara ilegal dari rumah terdakwa ke pelabuhan belakang kota dengan menggunakan ojek ;
  - Bahwa terdakwa Sdr. LA MISI SUNAEDI tertangkap pada hari Rabu Tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 14.00 wit, bertempat di Jln Pantai Mardika depan pangkalan ojek Pelabuhan belakang kota (Pelabuhan Kecil) Kec. Sirimau - Kota Ambon ;
  - Bahwa selain saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr. LA MISI SUNAEDI ada juga rekan saksi yang bersama-sama dengan saksi yaitu Sdr. USMAN SYARIEF ;
  - Bahwa yang menjadi dasar bagi kami melakukan penangkapan yaitu dengan adanya Surat Perintah Tugas Dari Kapolsek Kawasan Pelabuhan Yos

Halaman 4 dari 20 halaman Pts No. 30/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sudarso untuk melaksanakan sweping/razia minuman keras dan barang berbahaya lainnya khususnya yang menjadi target polisi yang marak terjadi saat ini adalah terhadap perbuatan memiliki, menguasai, membawa atau mengangkut barang tambang mineral baik dalam bentuk material berupa batu cinabar ataupun sudah menjadi hasil olahan berupa Merkuri / air raksa dengan tanpa ijin / ilegal pada Pelabuhan kecil belakang kota Ambon, pada wilayah hukum Polsek KPYS ;

- Bahwa jenis hasil olahan tambang yang telah kami amankan ketika terdakwa Sdr. LA MISI SUNAEDI tertangkap tangan oleh kami karena terbukti memiliki, menguasai dan membawa barang tersebut adalah Merkuri/air raksa;
- Bahwa kejadiannya diawali pada hari Rabu Tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 14.00 wit, bertempat di Jln Pantai Mardika depan pangkalan ojek Pelabuhan belakang kota (Pelabuhan Kecil) Kec. Sirimau - Kota Ambon, Saksi dan saksi USMAN SYARIF mendapat informasi bahwa terdakwa akan datang membawa air raksa di pelabuhan Slamet Riyadi Pada pukul 14.00 wit, dan pada saat itu Saksi dan saksi USMAN SYARIF tetap menunggu di pelabuhan Slamet Riyadi dan tidak lama kemudian Saksi melihat seorang laki – laki yang ciri – ciri fisiknya mirip dengan informasi yang para saksi dapat, sehingga Saksi langsung berjalan ke arah terdakwa LAMISI SUNAEDI yang sedang berada di depan pangkalan ojek dan Saksi langsung bertanya kepada terdakwa nama lengkapnya dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa bernama LA MISI sehingga Saksi langsung menanyakan keberadaan air raksa yang di bawa oleh terdakwa LA MISI SUNAEDI kemudian terdakwa LA MISI SUNAEDI mengambil air raksa yang di simpannya di dalam jok motor yang terbungkus dengan karung plastik ;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Usman Syarif menanyakan kepada terdakwa LA MISI SUNAEDI berapa banyak Mercury/air raksa yang terdakwa membawa atau mengangkutnya dan terdakwa LA MISI SUNAEDI mengatakan sebanyak 13 Kg yang di isi dalam sebuah botol oli bermerek yamalube warna hitam bertutup botol warna biru yang di bungkus dengan karung merk 2 (dua) udang dan disimpan di dalam Jok motor tukang ojek ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa air raksa tersebut, terdakwa yang membawanya dari desa iha dengan menggunakan motor ojek menuju ke pelabuhan kecil atau pelabuhan KP3 di belakang kota dan mau menyerahkan air raksa tersebut kepada temannya ;

Halaman 5 dari 20 halaman Pts No. 30/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh mercury tersebut dengan cara terdakwa kerja pada saudara Amir dari Jawa pemilik mesin pengolahan batu cinabar untuk melakukan proses pembakaran batu cinabar kemudian setelah proses pembakaran selesai, terdakwa mencuci mesin pengolahan tersebut namun sebelum terdakwa mencuci mesin tersebut, terdakwa mengumpulkan sisa-sisa air raksa yang berada di dalam mesin pengolahan air raksa tersebut hingga terkumpul keseluruhannya ;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Usman Syarief menanyakan kepada terdakwa LA MISI terkait dengan surat Ijin pengolahan dan memiliki, menguasai, membawa atau mengangkut mercury / air raksa namun terdakwa tidak memiliki Surat Ijin atau dokumen apapun tetapi tidak ada, dan saudara Amir katanya sudah kembali ke Jawa ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim didalam persidangan sebagai sampel adalah benar milik terdakwa pada saat di lakukan penangkapan ;
- Bahwa setahu saksi, di Maluku belum pernah ada ijin untuk pengolahan mercury ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi USMAN SYARIEF, Saksi dalam persidangan telah disumpah, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan pada pemeriksaan saat ini karena sehubungan dengan perkara memiliki, menguasai, membawa atau mengangkut barang tambang mineral baik dalam bentuk material berupa batu cinabar ataupun sudah menjadi hasil olahan berupa Mercuri / air raksa tanpa ijin / ilegal pada Pelabuhan kecil belakang kota Ambon yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai anggota polisi dan teman saksi bernama RESTU H. PURBA, SH yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa memiliki, menguasai, mengangkut dan membawa hasil olahan tambang mineral secara ilegal bertempat di Jln Pantai Mardika depan pangkalan ojek Pelabuhan belakang kota (Pelabuhan Kecil) Kec. Sirimau Kota Ambon dengan menggunakan ojek pada hari Rabu Tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 14.00 wit ;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi kami yaitu dengan adanya Surat Perintah Tugas Dari Kapolsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso untuk melaksanakan sweping/razia minuman keras dan barang berbahaya lainnya khususnya yang menjadi target polisi yang marak terjadi saat ini adalah terhadap orang yang

Halaman 6 dari 20 halaman Pts No. 30/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menguasai, membawa atau mengangkut barang tambang mineral baik dalam bentuk material berupa batu cinabar ataupun sudah menjadi hasil olahan berupa Merkuri / air raksa tanpa ijin / ilegal pada Pelabuhan kecil belakang kota Ambon, pada wilayah hukum Polsek KPYS ;

- Bahwa jenis hasil olahan tambang yang telah kami amankan ketika terdakwa Sdr. LA MISI SUNAEDI tertangkap tangan oleh kami adalah Merkuri/air raksa ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi diawali ketika Saksi RESTU H PURBA dan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa akan datang membawa air raksa di pelabuhan Slamet Riyadi dan pada saat itu Saksi dan saksi RESTU H PURBA berdasarkan perintah pergi dan menunggu di pelabuhan Slamet Riyadi dan tidak lama kemudian Saksi RESTU H PURBA melihat seorang laki – laki yang ciri – ciri fisiknya mirip dengan informasi yang para saksi dapat, sehingga Saksi RESTU H PURBA langsung berjalan ke arah terdakwa LAMISI SUNAEDI yang sedang berada di depan pangkalan ojek dan Saksi RESTU H PURBA langsung bertanya kepada terdakwa nama lengkapnya dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa bernama LA MISI sehingga Saksi RESTU H PURBA langsung menanyakan keberadaan air raksa yang di bawa oleh terdakwa LA MISI SUNAEDI kemudian terdakwa LA MISI SUNAEDI mengambil air raksa yang di simpanya di dalam jok motor yang terbungkus dengan karung plastik ;
- Bahwa kemudian Saksi Restu H Purba , SH dan saksi menanyakan kepada terdakwa LA MISI SUNAEDI berapa banyak Mercury /air raksa yang terdakwa membawa atau mengangkutnya dan terdakwa LA MISI SUNAEDI mengatakan Bahwa Mercury /air raksa yang terdakwa membawa atau mengangkutnya sebanyak 13 Kg yang di isi dalam sebuah botol oli bermerek yamalube warna hitam bertutup botol warna biru yang di bungkus dengan karung merk 2 (dua) udang dan disimpan di dalam Jok motor tukang ojek ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa air raksa tersebut, terdakwa yang membawanya dari desa iha menuju ke pelabuhan kecil atau pelabuhan KP3 di belakang kota dan mau menyerahkan air raksa tersebut kepada temannya;
- Bahwa terdakwa LA MISI, setelah dilakukan interogasi mengakui bahwa terdakwa memiliki dan memperoleh mercury tersebut dari dusun hulung desa iha dengan cara terdakwa kerja pada saudara Amir yang katanya pemilik mesin pengolahan batu sinabar untuk melakukan proses pembakaran batu cinabar menjadi merkuri, kemudian setelah proses pembakaran selesai, terdakwa mencuci mesin pengolahan tersebut namun sebelum terdakwa mencuci mesin tersebut, terdakwa mengumpulkan sisa-

Halaman 7 dari 20 halaman Pts No. 30/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa air raksa yang berada di dalam mesin pengolahan air raksa tersebut hingga terkumpul keseluruhannya ;

- Bahwa selanjutnya kami menanyakan kepada terdakwa LA MISI terkait dengan surat Ijin mengolah, memiliki, menguasai, membawa atau mengangkut mercury / air raksa namun terdakwa tidak memiliki Surat Ijin atau dokumen apapun dan saudara Amir sebagai pemilik mesin tersebut katanya sudah pulang ke Jawa ;
- kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses yang kemudian dilakukan penyidikan lebih lanjut terhadap peran terdakwa dan terdakwa mengakui sebagai pemilik Mercury / air raksa tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim didalam persidangan sebagai sampel dan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dalam Berkas perkara adalah benar milik terdakwa pada saat di lakukan penangkapan ;
- Bahwa setahu saksi, di Maluku belum pernah ada ijin yang dikeluarkan untuk pengolahan dan peredaran mercury ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## II. KETERANGAN AHLI :

Ahli RAY ARTHUR TITARIUW, ST, MT dihadirkan dipersidangan dan telah disumpah dengan memberikan pendapatnya, sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli diajukan kepersidangan sehubungan perkara merkury ;
- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang pertambangan, dimana keahlian dimiliki berdasarkan bidang ilmu pada waktu mengesap pendidikan Strata Satu di UVRI yang mana Jurusan yang geluti yakni Teknik Pertambangan dan mengetahui menyangkut teorinya dan terkait dengan tugas tanggung jawab sebagai PNS Dinas Pertambangan dengan jabatan Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Minerba yakni setiap produksi dan penjualan baik oleh perorangan maupun badan usaha harus membuat laporan pertanggung jawaban secara triwulan dan disampaikan / ditujukan kepada kami ;
- Bahwa peran, tugas dan tanggung jawab ahli pada Seksi Produksi dan Penjualan Minerba di Dinas Pertambangan yakni setiap produksi dan penjualan baik oleh perorangan maupun badan usaha yang memiliki / mengantongi ijin dalam hal ini pemegang IUP (ijin usaha pertambangan), IPR (Ijin pertambangan rakyat) dan IUPK (ijin usaha pertambangan khusus) harus membuat laporan pertanggung jawaban baik secara RKAB ( Rencana Kerja Anggaran dan Biaya), triwulan dan tahunan dan disampaikan / ditujukan kepada kami. Dan perlu ahli jelaskan bahwa

Halaman 8 dari 20 halaman Pts No. 30/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKAB merupakan syarat untuk pengurusan ijin sebagai tahap awal baik pengurusan IUP, IUPK dan IPR ;

- Bahwa di Maluku belum pernah dikeluarkan Ijin untuk pengolahan mercury atau air raksa,
- Bahwa mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk oleh alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu.
- Bahwa bahan dasar/material tambang mineral batu-batuan yang diproses sehingga menghasilkan merkuri/raksa adalah batu Cinnabar.
- Bahwa sesuai PP 23 Pasal 2 ayat (2) Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara bahwa batu cinabar masuk dalam penggolongan mineral logam. Dan perlu saksi jelaskan bahwa Mercury/HG (Hidrargirum) dalam mineral logam berat dalam wujud cair.
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan tahap awalnya harus memiliki/mengantongi Ijin dari Disperindag yakni berupa SIUP kemudian dari dasar SIUP tersebutlah baru dijadikan sebagai tahap evaluasi administrasi oleh Dinas ESDM untuk menerbitkan ijin. Dan sesuai Pasal 36 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, IUP (Ijin Usaha Pertambangan) terdiri dari 2 macam yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. IUP Eksplorasi adalah ijin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah ijin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi antaralain : Konstruksi (persiapan area tambang), Penambangan (penggalian dan pemuatan), Pengolahan, Pemurnian (pengangkutan dan penjualan) ;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya ;
- Sedangkan pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan ;
- Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan ;
- Sedangkan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara ;
- Bahwa tidak dibenarkan untuk perorangan atau badan hukum dapat melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki atau mengantongi IUP.

Halaman 9 dari 20 halaman Pts No. 30/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak berkeberatan

## III. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa **LA MISI SUNAEDI alias MISI**, dalam persidangan memberikan keterangan :

- Bahwa benar terdakwa pernah di periksa di polisi dan benar keterangan yang terdakwa berikan ;
- Benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu Tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 14.00 wit, di Jln Pantai Mardika depan pangkalan ojek Pelabuhan belakang kota (Pelabuhan Kecil) Kec. Sirimau - Kota Ambon, karena membawa Mercury/air raksa ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui air raksa yang terdakwa bawa sebanyak 13 (tiga belas) kg yang di isi dalam sebuah botol oli bermerek yamalube warna hitam bertutup botol warna biru yang di bungkus dengan karung merk 2 (dua) udang dan disimpan di dalam Jok motor tukang ojek adalah benar milik terdakwa ,
- Bahwa benar terdakwa memperoleh mercury tersebut dari dusun hulung desa iha dengan cara terdakwa bekerja pada saudara Amir yang melakukan kegiatan pengolahan batu sinabar menjadi mercury dan untuk melakukan proses pembakaran batu cinabar, terdakwa yang melakukan proses pembakaran hingga selesai dan terdakwa mencuci mesin pengolahan tersebut namun sebelum terdakwa mencuci mesin tersebut, terdakwa mengumpulkan sisa-sisa air raksa yang berada di dalam mesin pengolahan air raksa tersebut hingga terkumpul keseluruhannya sebanyak 33 kg ;
- Bahwa terdakwa mengakui apabila ada yang mau membelinya maka terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 330.000,- / Kg ( tiga ratus tiga puluh ribu per kilo gram) ;
- Bahwa terdakwa mengakui setiap kali terdakwa melakukan proses pengolahan membakar atau penyulingan batu cinabar dan mencuci mesin penyulingan, terdakwa diberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengakui untuk proses pengolahan batu cinnabar tersebut dilakukan sampai dengan bulan januari dan di hentikan dikarenakan saudara Amir yang mempunyai mesin penyulingan telah kembali ke pulau jawa.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa baik saudara Amir maupun terdakwa tidak memiliki surat Ijin pengolahan, menguasai, membawa atau mengangkut mercury / air raksa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui karena terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti Ijin dari pihak yang berwenang sehingga Saksi RESTU H PURBA dan saksi Sdr. USMAN SYARIF langsung membawa terdakwa Sdr. LA MISI SUNAEDI bersama dengan air raksa sebanyak 13 (tiga belas) kg milik terdakwa ke Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso untuk diproses ;

Halaman 10 dari 20 halaman Pts No. 30/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran terdakwa terkait dengan kepemilikan merkuri atau air raksa yang terdakwa bawa saat itu adalah terdakwa yang melakukan kegiatan pembakaran/penyulingan batu cinabar menjadi Air raksa, kemudian terdakwa mengumpulkan sisa sisa air raksa yang ada dalam mesin penyulingan kemudian terdakwa yang mencuci alat penyulingan, setelah itu terdakwa yang yang mengangkut air raksa tersebut dari dusun iha menuju ke pelabuhan kecil atau pelabuhan KP3 di belakang kota, tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membawa air raksa atau merkuri ke pelabuhan karena rencananya terdakwa mau menyerahkan kepada teman terdakwa untuk dimuat dikapal laut dan dijual di Manado namun sebelum di serahkan, terdakwa sudah ditangkap oleh polisi ;
- Terdakwa mengakui bersalah ;
- Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan terhadap isteri dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Botol oli warna hitam “Yamalube” yang berisi Merkuri/Raksa 13 Kilogram dengan penutup warna biru.
2. 1 (satu) buah karung “dua udang” 24 kilogram.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, ahli dan terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap fakta dan keadaan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 14.00 wit, di Jln Pantai Mardika depan pangkalan ojek Pelabuhan belakang kota (Pelabuhan Kecil) Kec. Sirimau - Kota Ambon, Teerdakwa telah di tangkap oleh karena membawa Mercury/air raksa dengan tanpa izin ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui air raksa sebanyak 13 (tiga belas) kg yang di isi dalam sebuah botol oli bermerek yamalube warna hitam bertutup botol warna biru yang di bungkus dengan karung merk 2 (dua) udang dan disimpan di dalam Jok motor tukang ojek adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh mercury tersebut dari dusun hulung desa iha dengan cara terdakwa bekerja pada saudara Amir yang melakukan kegiatan

Halaman 11 dari 20 halaman Pts No. 30/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengolahan batu sinabar menjadi mercury dan untuk melakukan proses pembakaran batu cinabar, terdakwa yang melakukan proses pembakaran hingga selesai dan terdakwa mencuci mesin pengolahan tersebut namun sebelum terdakwa mencuci mesin tersebut, terdakwa mengumpulkan sisa-sisa air raksa yang berada di dalam mesin pengolahan air raksa tersebut hingga terkumpul keseluruhannya sebanyak 33 kg ;

- Bahwa terdakwa mengakui apabila ada yang mau membelinya maka terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 330.000,- / Kg ( tiga ratus tiga puluh ribu per kilo gram) ;
- Bahwa terdakwa mengakui setiap kali terdakwa melakukan proses pengolahan membakar atau penyulingan batu cinabar dan mencuci mesin penyulingan, terdakwa diberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengakui untuk proses pengolahan batu cinabar tersebut dilakukan sampai dengan bulan januari dan di hentikan dikarenakan saudara Amir yang mempunyai mesin penyulingan telah kembali ke pulau jawa.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa baik saudara Amir maupun Terdakwa tidak memiliki surat Ijin pengolahan, menguasai, membawa atau mengangkut mercury / air raksa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui karena terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti Ijin dari pihak yang berwenang sehingga Saksi RESTU H PURBA dan saksi Sdr. USMAN SYARIF langsung membawa Terdakwa bersama dengan air raksa sebanyak 13 (tiga belas) kg milik terdakwa ke Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso untuk diproses ;
- Bahwa benar peran terdakwa terkait dengan kepemilikan merkuri atau air raksa yang terdakwa bawa saat itu adalah terdakwa yang melakukan kegiatan pembakaran/penyulingan batu cinabar menjadi Air raksa, kemudian terdakwa mengumpulkan sisa sisa air raksa yang ada dalam mesin penyulingan kemudian terdakwa yang mencuci alat penyulingan, setelah itu terdakwa yang mengangkut air raksa tersebut dari dusun iha menuju ke pelabuhan kecil atau pelabuhan KP3 di belakang kota, tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membawa air raksa atau merkuri ke pelabuhan karena rencananya terdakwa mau menyerahkan kepada teman terdakwa untuk dimuat dikapal laut dan dijual di Manado namun sebelum di serahkan, terdakwa sudah ditangkap oleh polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum atau tidak, sebagai berikut ;

Halaman 12 dari 20 halaman Pts No. 30/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dihadapan persidangan dengan Surat Dakwaan tunggal yaitu menurut pasal 158 jo Pasal 37 huruf (a) Jo Pasal 48 huruf (a) UU Nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dipersidangan berdasarkan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan, kemudian Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penuntutan yang amarnya sebagaimana tersebut diatas dan dalam pembahasan uraian unsur tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang direeduser dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK diberikan oleh Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan permunian serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten / kota ;

Ad. 1. Setiap Orang;

Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (error in persona) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa yang bernama **LA MISI SUNAEDI alias MISI** yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan benar identitas terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas perkara dan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik ;

*Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad. 2. Telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK diberikan oleh Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan permunian serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten / kota ;

- Pasal 158 merupakan ketentuan pidana atas pelanggaran dari beberapa pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perlu digaris bawahi disini adalah unsur “melakukan usaha penambangan”, dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca

Halaman 13 dari 20 halaman Pts No. 30/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tambang”. Adapun unsur-unsur lain yakni “tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5)”, merupakan penjabaran dari siapa yang berwenang mengeluarkan izin-izin dimaksud serta jumlah izin yang diperbolehkan.

- Bahwa melakukan usaha penambangan tidak dapat diartikan secara sempit yakni melakukan penambangan/penggalian saja. Namun lebih dari pada itu, melakukan usaha penambangan dalam hal ini juga berarti melakukan pengangkutan, menjual bahkan membeli mineral dan batubara. Didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 (telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2014) khususnya pada Pasal 34 Ayat (3) disebutkan “IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, sedang pada Pasal (4) dipertegas bahwa IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP (ijin usaha pertambangan) tersebut terdiri dari 2 macam yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, Dimana IUP Eksplorasi adalah ijin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan., sedangkan IUP Operasi Produksi adalah ijin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi antara lain :
  1. Konstruksi (persiapan area tambang)
  2. Penambangan (penggalian dan pemuatan)
  3. Pengolahan
  4. Pemurnian (Pengangkutan dan penjualan)
- Bahwa yang dimaksudkan dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya.
- Sedangkan pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
- Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

Halaman 14 dari 20 halaman Pts No. 30/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya.....". Selain itu, Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 (telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2014) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan "Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :

- a. Mineral radioaktif, meliputi: radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam, meliputi : litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, "air raksa", wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenon;
- c. Mineral bukan logam, meliputi : intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. Batuan, meliputi : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu

Halaman 15 dari 20 halaman Pts No. 30/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

e. Batubara, meliputi : bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Maka berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa “air raksa”, merupakan salah satu mineral logam dan merupakan salah satu objek dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Dan berdasarkan ketentuan diatas jika dikaitkan dengan Fakta dipersidangan, sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 14.00 wit, bertempat di Jln Pantai Mardika depan pangkalan ojek Pelabuhan belakang kota (Pelabuhan Kecil) Kec. Sirimau - Kota Ambon , terdakwa telah ditangkap sedang membawa air raksa/merkury yang merupakan bahan hasil pengolahan tambang mineral batu cinabar, dengan maksud akan di kirim melalui temannya dan akan dijual di Manado ;

- Bahwa Merkuri/air raksa tersebut terdakwa peroleh dengan cara dikampungnya terdakwa di dusun hulung desa iha terdakwa bekerja pada saudara Amir yang melakukan kegiatan pengolahan batu sinabar menjadi mercury dan untuk melakukan proses pembakaran batu cinabar, terdakwa yang melakukan proses pembakaran hingga selesai dan terdakwa mencuci mesin pengolahan tersebut namun sebelum terdakwa mencuci mesin tersebut, terdakwa mengumpulkan sisa-sisa air raksa yang berada di dalam mesin pengolahan air raksa tersebut hingga terkumpul keseluruhannya sebanyak 33 kg ;

terdakwa mengakui apabila ada yang mau membelinya maka terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 330.000,- / Kg ( tiga ratus tiga puluh ribu per kilo gram)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui setiap kali terdakwa melakukan proses pengolahan membakar atau penyulingan batu cinabar dan mencuci mesin penyulingan, terdakwa diberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa mengakui untuk proses pengolahan batu cinnabar tersebut dilakukan sampai dengan bulan januari dan di hentikan dikarenakan saudara Amir yang mempunyai mesin penyulingan telah kembali ke pulau jawa ;

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki surat Ijin melakukan pengolahan, memiliki, menguasai, membawa atau mengangkut mercury / air raksa ;

Bahwa Terdakwa mengakui karena terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti Ijin dari pihak yang berwenang sehingga Saksi RESTU H PURBA dan saksi Sdr. USMAN SYARIF langsung membawa terdakwa Sdr. LA MISI SUNAIDI bersama dengan air raksa sebanyak 13 (tiga belas) kg milik terdakwa ke Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso untuk diproses ;

Bahwa Terdakwa mengakui peran terdakwa terkait dengan merkuri atau air raksa yang terdakwa bawa saat itu adalah terdakwa yang melakukan kegiatan penyulingan batu cinabar menjadi Air raksa, kemudian terdakwa mengumpulkan sisa sisa air raksa yang ada dalam mesin penyulingan kemudian terdakwa yang mencuci alat penyulingan, setelah itu terdakwa yang yang mengangkut air raksa tersebut dari dusun iha menuju ke pelabuhan kecil atau pelabuhan KP3 di belakang kota, tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan bukti surat yakni ;Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi dengan No Lab : 4141/BMF/XI/2017 yang dilakukan pemeriksaan oleh SUPRIEDI HASUGIAN, ST selaku PS. Kasubbid Balistik Metalurgi Forensik Polri cabang Makassar, sdr. SURYA PRANOWO, S.Si selaku Pamin Subbid Balistik Metalurgi pada Lab Forensik cabang Makassar dan pada tanggal 23 November tahun 2017 telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa :

**1 (satu) botol plastik warna bening berisi cairan warna silver, tutup warna kuning yang bertuliskan "ONEMED"**

## Pemeriksaan :

Terhadap barang bukti cairan warna silver (kode BB : A)

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut ;

Elemen (%) :Hg : 96,60% Ru : 1,92% Au: 0, 58% Pd : 0,49%

Pt: 0,16 % Pb : 0,16% Nb : 0,09%

Halaman 17 dari 20 halaman Pts No. 30/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka barang bukti cairan warna silver tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Hydrargyrum / Mercury (Hg : 96, 60%);*

Bahwa berdasarkan keterangan ahli di bidang pertambangan, menerangkan di Maluku belum pernah dikeluarkan Ijin untuk mercury atau air raksa ;

Bahwa menurut ahli bahan dasar/material tambang mineral logam yang diperoses sehingga menghasilkan merkuri/raksa adalah Cinnabar ;

Bahwa menurut ahli sesuai PP 23 Pasal 2 ayat (2) Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara bahwa batu cinabar masuk dalam penggolongan mineral logam. Dan perlu saksi jelaskan bahwa Mercury/HG (Hidrargirum) dalam mineral logam berat dalam wujud cair; Bahwa tahap awalnya harus memiliki/mengantongi Ijin dari Disperindag yakni berupa SIUP kemudian dari dasar SIUP tersebutlah baru dijadikan sebagai tahap evaluasi administrasi oleh Dinas ESDM untuk menerbitkan ijin.

Bahwa menurut ahli tidak dibenarkan untuk perorangan atau badan hukum dapat melakukan pembelian, pengangkutan, atau penjualan mineral tanpa memiliki atau mengantongi IUP.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang adalah sanksi dan bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 158 tersebut ;

***Dengan demikian unsur “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK diberikan oleh Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan permukiman serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten / kota” telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;***

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut dakwaan tunggal jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena kepada terdakwa tidak terdapat alasan-alasan pemaaf maupun penghapus pidana maka pada terdakwa patut untuk di jatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Halaman 18 dari 20 halaman Pts No. 30/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis Hakim berpendapat yang sama dengan amar tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pada pidana pokoknya sedangkan pada pidana tambahan berupa dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidairnya yaitu jika terdakwa tidak sanggup membayarnya diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat yang berbeda tentang hukuman penggantian pidana denda tersebut dengan pidana kurungan, yaitu lamanya pidana kurungan pengganti denda tersebut yang pantas dan seadil-adilnya adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan biaya dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa untuk membayarnya ;

Mengingat Pasal 158 jo Pasal 37 huruf (a) Jo Pasal 48 huruf (a) UU Nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **LA MISI SUNAEDI alias MISI** telah bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan*" sebagaimana diatur dalam pasal 158 jo pasal 37 huruf a jo pasal 48 huruf a Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang telah di Dakwakan dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidier selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :  
1 (satu) buah Botol oli warna hitam merek "Yamalube" yang berisi Merkuri/ Air Raksa dengan berat 13 Kilogram dengan penutup warna biru ;  
Dirampas untuk negara untuk diserahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Instansi terkait di Provinsi Maluku ;

Halaman 19 dari 20 halaman Pts No. 30/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh kami LUCKY R. KALALO SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HERRY SETYOBUDI, SH.MH, dan PHILIP PANGALILA SH. MH Masing - masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 oleh LUCKY R. KALALO SH. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh HERRY SETYOBUDI, SH.MH dan ESSAU YERISETAU, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh JACOBUS MAHULETTE, S.Sos.SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh INGRID L. LOUHENAPESSY, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa didampingi Pengacaranya.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM ANGGOTA,

KETUA,

1. HERRY SETYOBUDI, SH.MH.

LUCKY R. KALALO SH

2. ESSAU YERISETAU, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

JACOBUS MAHULETTE, S.Sos.SH.MH.

Halaman 20 dari 20 halaman Pts No. 30/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)